

Catatan Akhir Tahun 2013

LBH Pers

“Bebaskan Pers dari kekerasan dan Penyalahgunaan Frekuensi”

I. Pendahuluan

Sesuai dengan visi LBH Pers, yaitu terwujudnya masyarakat demokratis melalui upaya bantuan hukum dan perlindungan terhadap Kebebasan Pers. LBH Pers telah melakukan serangkaian pembelaan melalui bantuan hukum dan melakukan advokasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan keberlangsungan kebebasan pers yaitu dengan pola-pola pembelaan berdasarkan misi LBH Pers yang menjadi arahan pembelaan, yaitu sebagai berikut : 1) Melakukan pembelaan hukum terhadap kasus kebebasan pers, 2) Melakukan pembelaan hukum terhadap kekerasan terhadap pers, 3) Melakukan pembelaan hukum terhadap kasus perburuhan pers, 4) Melakukan advokasi kebijakan yang berkaitan dengan pers.

Perlindungan bagi keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugas profesinya merupakan kewajiban dunia internasional. Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB, telah menandatangani resolusi tanggal 27 September 2012, yang menyatakan pentingnya keselamatan jurnalis sebagai unsur fundamental pada kebebasan berekspresi. LBH Pers mencatat pada tahun 2013, tidak ada kasus kekerasan yang menyebabkan jurnalis meninggal dunia, namun kekerasan dalam bentuk yang lain masih cukup banyak, disebabkan lemahnya perlindungan bagi jurnalis. Selain itu, pada tahun 2013 juga masih ada regulasi dan rancangan regulasi yang berpotensi membatasi kebebasan pers.

II. KONDISI KEBEBASAN PERS TAHUN 2013

Kekerasan terhadap Jurnalis

Berdasarkan catatan LBH Pers, jumlah kasus kekerasan yang dialami jurnalis pada 2013 adalah 50 kasus. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami jurnalis meliputi :

No	Kategori	Jumlah
1	Ancaman/terror	10
2	Pengusiran & Larangan meliput	3

3	Sensor	2
4	Serangan fisik	24
5	Tuntutan /gugatan Hukum	1
6	Pembreidelan/larangan terbit	1
7	Regulasi	2
8	Demonstrasi & pengerahan massa	1
9	Pengerusakan Kantor	5
10	Pengerusakan Alat	1
Total		50

Perlindungan bagi Jurnalis

Maraknya kekerasan menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap jurnalis, terutama mereka yang bekerja di wilayah konflik dan rawan. Lemahnya perlindungan tersebut berupa:

A. Perlindungan dari media tempat kerja

- 1) Tidak ada pelatihan keselamatan yang memadai bagi jurnalis yang bekerja di wilayah rawan, wilayah konflik, maupun yang meliput topik-topik berisiko seperti liputan lingkungan, korupsi maupun pemelukada;
- 2) Tidak ada protokol keselamatan yang disiapkan untuk menjadi prosedur baku bagi liputan-liputan berisiko. Padahal, protokol keselamatan sangat penting untuk mengurangi risiko jurnalis saat meliput di wilayah rawan maupun meliput topik berisiko.
- 3) Belum semua media memberikan fasilitas asuransi bagi jurnalisnya. Tiadanya asuransi membuat jurnalis yang menjadi korban kekerasan tak mendapat perlindungan *financial* bagi keluarganya.
- 4) Sebagian besar perusahaan media tidak menyediakan peralatan pengaman untuk liputan-liputan di daerah rawan, seperti rompi antipeluru, topi baja, pelampung, *global positioning system* dan lain-lain. Padahal alat-alat seperti itu sangat vital untuk menyelamatkan jurnalis dari risiko yang dihadapi.

B. Perlindungan dari Pemerintah:

Impunitas, atau pembiaran pelaku kejahatan dari tanggung jawab hukum menjadi penyebab meningkatnya kekerasan terhadap jurnalis. Tidak adanya tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan oleh pemerintah menyebabkan kasus kekerasan semakin meningkat, karena tidak ada efek jera bagi pelaku dan edukasi bagi masyarakat untuk mencegah kekerasan. Dari catatan LBH Pers, hanya sebagian kecil kasus-kasus kekerasan yang diusut dan diadili. Disamping itu hingga saat ini pemerintah khususnya aparat Kepolisian RI masih memiliki hutang yang belum terbayarkan yakni mengusut tuntas dan membawa para pelaku pembunuh jurnalis khususnya kasus pembunuhan terhadap jurnalis Bernas Yogya, Fuad Muhammad Sjafruddin yang sangat mendesak karena akan segera daluarsa pada Agustus 2014.

III. Regulasi dan Kebijakan Media

A. Kriminalisasi Kebebasan Berekspressi melalui Media Online

Pada tahun 2010, Kementerian Komunikasi dan Informasi mengeluarkan kebijakan yang membatasi kebebasan internet. Kebijakan tersebut adalah Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia yang kemudian diubah nama menjadi RPM tentang Tatacara Penanganan Laporan Konten Internet Negatif. Sampai saat ini, Kemkominfo belum mengesahkan RPM tersebut, namun mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan penyedia jasa internet (ISP) untuk melakukan filtering dan pemblokiran konten pornografi di Internet.

Surat edaran itu menimbulkan problematika karena tidak ada definisi mengenai pornografi yang jelas. Sampai saat ini, definisi pornografi mengacu UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang merumuskan pornografi begitu luas. Ketidakjelasan definisi pornografi tersebut menjadi ancaman terhadap konten-konten nonpornografi yang memiliki batasan tipis dengan pornografi. Apalagi penentuan konten yang diblokir diserahkan kepada perusahaan ISP yang tentu saja tidak mengerti soal konten jurnalisisme. Hal ini, selain menimbulkan ancaman blokir juga mencederai netralitas jaringan yang menjadi prinsip dalam hukum internet, kasus pemblokiran website ourvice menjadi salah satu contohnya.

Disamping itu Penggunaan pasal 27 UU ITE hingga saat ini masih menjadi momok yang menakutkan bagi para pengguna Media Online dan Sosial Media Di Indonesia tidak tanggung tanggung, ancaman pidana 6 tahun penjara menjadi salah satu ancaman yang sangat menakutkan dan dapat dengan

mudah dipergunakan tak pelak lagi sepanjang tahun 2013 terdapat 12 kasus kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi melalui media online yang dijerat dengan menggunakan UU ITE, salah satunya kasus Beny Handoko yang dilaporkan oleh Misbahkun yang hingga saat ini kasusnya masih berjalan dalam proses persidangan di PN Jakarta Selatan

- B. Penyalahgunaan penggunaan Frekuensi untuk kepentingan pemilik media
- Untuk menjamin keanekaragaman kepemilikan dan isi berita serta mencegah lembaga penyiaran swasta melakukan konsentrasi, pemusatan kepemilikan serta jual beli lembaga penyiaran sekaligus ijinnya. Hal ini diatur dalam pasal 18 ayat (1) pasal 20 dan pasal 34 ayat (4) dan dijelaskan lebih lanjut dalam PP No.50 tahun 2005. Ketentuan ini mengatur lembaga penyiaran tidak boleh memiliki izin penyelenggaraan penyiaran lebih dari 1(satu) di satu wilayah siaran. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 3 oktober 2012 juga menguatkan ketentuan tersebut. Namun faktanya, pemerintah tidak melakukan ketentuan yang mengaturnya sendiri sehingga konsentrasi kepemilikan masih terjadi.

Sebagai akibat dari konsentrasi kepemilikan tersebut, dewasa ini seringkali kita menyaksikan penggunaan frekuensi untuk kepentingan pemilik media yang juga politisi dan sedang bersaing merebut simpati publik untuk pemilu 2014. Hal yang perlu disadari oleh pemilik media adalah bahwa mereka boleh memiliki media, tetapi bukan berarti juga jadi pemilik frekuensi, maka penggunaannya jangan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, LBH Pers juga menilai perlu mengawal beberapa rancangan undang-undang yang menjadi program prioritas prolegnas 2014, yaitu:

- 1) Revisi UU Penyiaran. Ada beberapa perdebatan krusial revisi Undang-undang Penyiaran seperti peran Komisi Penyiaran Indonesia sebagai regulator penyiaran, pengakhiran siaran nasional dan penggantian sistem siaran berjaringan, eksistensi lembaga penyiaran komunitas, penggabungan RRI dan TVRI, dan sebagainya. Revisi UU Penyiaran perlu mendapat perhatian khusus agar demokrasi penyiaran yang sudah tercapai selama ini tidak mengalami kemunduran.
- 2) RUU Konvergensi Telematika. RUU ini akan mengatur penggabungan dunia telekomunikasi, internet dan penyiaran (konvergensi) yang memang sudah menjadi keniscayaan dari tumbuhnya media baru. Pemerintah sudah menguji publik RUU Konvergensi sejak 2010, namun naskah tersebut belum dibahas oleh DPR. Secara substansial, ada

beberapa hal dalam RUU ini yang perlu dikritisi, terutama yang mengatur soal konten. RUU tersebut mewajibkan semua industri aplikasi telematika, termasuk konten, harus mendapat izin menteri. Jika ketentuan ini diterapkan, maka semua media online harus mendapat izin Menkominfo. Dengan demikian, secara substansial, RUU ini akan membawa media online ke rezim Orde Baru yang harus mendapat izin menteri. Sementara, menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, terhadap pers tidak dikenai SIUPP (Surat Izin Penerbitan Pers). Kewajiban izin bagi semua aplikasi telematika juga mengancam *citizen journalism*, sebab tidaklah mungkin setiap *citizen journalist* bisa memiliki izin, apalagi izin hanya diberikan kepada badan hukum.

3) Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

DPR sudah menetapkan revisi UU ITE menjadi program prolegnas prioritas 2010, namun sampai sekarang belum terlaksana. Pemerintah belum menyerahkan naskah revisi kepada DPR, sehingga belum dibahas sampai sekarang.

4) Rancangan KUHP, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga menjadi prioritas prolegnas 2013, namun belum juga dibahas di DPR. Rancangan KUHP ini akan mengganti KUHP yang ada saat ini yang merupakan warisan penjajah Belanda. Ditilik substansinya, ada sisi positif dan negatif rancangan KUHP yang baru. Salah satu sisi positifnya, rancangan ini memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia. Namun, banyak juga sisi negative rancangan KUHP baru ini. Banyak pasal-pasal yang dapat digunakan untuk mempidana pers tidak dihilangkan, tapi malah ditambah. Pasal-pasal pencemaran nama, berita bohong, dan sebagainya masih menjadi substansi rancangan ini.

IV. Kasus-kasus yang ditangani oleh LBH Pers

Sementara sejak Desember tahun 2012 hingga akhir tahun 2013 ini LBH Pers menangani 18 kasus yang terdiri dari : 1) Pidana : 6 kasus, 2) Perdata : 5 kasus, 3) Ketenagakerjaan: 7 kasus, memang masih didominasi oleh kasus-kasus ketenagakerjaan seperti PHK secara sewenang-wenang seperti kasus Luviana vs Metro tv, kasus Perselisihan Hak seperti kasus perselisihan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) antara Forum Karyawan Swa dengan Pihak Manajemen Majalah Swa. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan media masih abai dalam memenuhi hak-hak pekerjaanya dan bersikap semena-mena terhadap pekerjaanya.

V. PROYEKSI KEBEBASAN PERS DI TAHUN 2014

Tahun 2014 adalah tahun yang sangat penting bagi proses demokrasi di Indonesia karena akan dilaksanakan pemilihan umum DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Tahun 2014 Indonesia akan memiliki pemimpin nasional baru yang akan menentukan perkembangan Indonesia dalam 5 tahun ke depan.

Pada tahun 2014, semua kekuatan politik akan melakukan kontestasi untuk mendapatkan posisi politik, sehingga berpotensi besar terjadi perebutan sumberdaya untuk terlibat dalam proses tersebut, hal ini rawan terjadinya konflik dan juga korupsi. Dalam hal ini sebagai lembaga yang memiliki fungsi kontrol sosial, pers harus melaksanakan perannya dengan baik.

Sebagai bagian kontribusi LBH Pers secara konkrit dalam perlindungan kebebasan Pers di tahun pemilu 2014, LBH Pers dengan jaringannya di 8 wilayah, akan membuka posko pengaduan kekerasan terhadap jurnalis, dan pemantauan pelaksanaan etika jurnalistik dalam berita.

VI. REKOMENDASI:

Berdasarkan data di atas, untuk memberikan jaminan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia, maka Lembaga Bantuan Hukum Pers menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Kepada Pemerintah:

1. Merealisasikan perlindungan bagi keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya sesuai dengan resolusi Dewan HAM PBB tanggal 27 September 2012, yang menyatakan pentingnya keselamatan jurnalis sebagai unsur fundamental pada kebebasan berekspresi.
2. Melaksanakan UU Penyiaran dan Putusan MK tanggal 3 Oktober 2012, untuk mencegah berlanjutnya monopoli kepemilikan media penyiaran dan menjamin keragaman informasi, serta monopoli informasi.
3. Memastikan regulasi yang dibuat harus menjamin kebebasan pers dan kebebasan berekspresi
4. Tidak melakukan intervensi pers, sehingga dapat menjalankan perannya sebagai pilar keempat demokrasi.

Kepada Parlemen/Legislatif (DPR RI):

1. Memberikan partisipasi yang luas kepada masyarakat dalam setiap pembuatan, pembahasan rancangan undang-undang

2. Meningkatkan fungsi kontrol terhadap pemerintah dalam mengawal kebebasan pers di Indonesia.
3. Memastikan regulasi yang dibuat harus menjamin kebebasan pers dan kebebasan berekspresi

Kepada Lembaga Penegak Hukum (Hakim, Polisi, Jaksa dan Advokat):

1. Kepolisian Republik Indonesia harus melakukan proses hukum terhadap tindak kekerasan terhadap jurnalis, sebagai bagian usaha melindungi jurnalis agar terjadi lingkungan yang aman bagi jurnalis dan memungkinkan mereka melaksanakan pekerjaannya secara independen, dan mencegah terjadinya impunitas.
2. Menggunakan UU Pers dalam menyelesaikan masalah pers
3. Melaksanakan Nota kesepahaman antara Polri dan dewan Pers, dalam penegakan hukum dan perlindungan kebebasan Pers

Kepada Perusahaan media:

1. Memberikan ruang yang luas kepada jurnalis untuk meningkatkan profesionalisme
2. Menuntut perusahaan media menghargai hak-hak karyawan untuk bebas berserikat dan berkumpul.
3. Menuntut lembaga penyiaran swasta melaksanakan pasal 57 UU No 32 tahun 2002 tentang penyiaran, untuk memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan laba perusahaan.

Kepada Pekerja pers :

1. Memaksimalkan peran strategis media dalam pemberantasan korupsi
2. Kalangan media/pers serta jurnalis untuk terus melakukan sosialisasi UU Pers
3. Berupaya meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan kerja jurnalistik
4. Jurnalis dituntut untuk menulis dengan dasar KEJ dan UU Pers 1999, agar menghindari jeratan hukum dan atau gugatan perdata.
5. Melaksanakan peran dan fungsi pers dengan Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
6. Melakukan konsolidasi untuk melawan setiap kekerasan terhadap jurnalis dan kebijakan yang mengancam kebebasan pers.

Kepada Masyarakat:

1. Menyerukan kepada pihak-pihak yang keberatan / dirugikan isi pemberitaan agar menempuh mekanisme sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun

1999, yakni melakukan hak jawab atau surat protes, mengadukan kepada Dewan Pers, dan organisasi jurnalis.

Jakarta, 31 Desember 2013

Hormat kami,

Nawawi Bahrudin, S.H.
Direktur Eksekutif

Asep Komarudin
Kepala Divisi Riset dan Jaringan